



PUTUSAN

Nomor 978/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Minuman Boba Cincau), tempat kediaman di, Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 978/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :
 1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2023/PA.Pal



2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (belum dikaruniai anak) ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2017 ;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 4.1. Tergugat selalu memarahi Penggugat dihadapan pelanggan usaha Penggugat sehingga membuat Penggugat malu ;
 - 4.2. Tergugat selalu mengatakan kepada anak dari pernikahan terdahulu Penggugat kalau Tergugat dan Penggugat telah bercerai ;
 - 4.3. Setiap kali Tergugat emosi, Tergugat selalu merusak barang-barang dan tidak memberikan nafkah lahir dan batn kepada Penggugat sejak awal tahun 2019 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal tahun 2019, dimana Tergugat yang tiba-tiba pergi meninggalkan rumah tanpa mengatakan apa pun kepada Penggugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal tahun 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun 11 bulan lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2023/PA.Pal



2. Menjatuhkan talimat satu bair shugra Tergugat kepada Penggugat
Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat mengajukan alat bukti
sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu bukti tersebut telah dicocokkan
dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap Pos (nazegeben),
oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi kesatu, **saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama selayaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sejak awal tahun 2017, karena Tergugat sering marah kepada Penggugat didepan pelanggan membuat Penggugat merasa dipermalukan dan sering merusak barang-barang jika marah.
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi awal tahun 2019, lalu Tergugat pergi tinggalkan Penggugat sudah 4 bulan 11 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah kembali dan tidak lagi nafkah kepada Penggugat maupun kepada dua orang anaknya.
- Bahwa setahu saksi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi kedua, **saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan keduanya karena saksi selaku tante Penggugat.
- Bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama selayaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga keduabelah pihak mulai tidak rukun, sejak awal tahun 2017, karena Tergugat sering marah kepada Penggugat didepan pelanggan membuat Penggugat merasa dipermalukan dan sering merusak barang-barang di rumah ketika marah.
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi awal tahun 2019, lalu Tergugat pergi tinggalkan Penggugat sudah 4 bulan 11 bulan lamanya.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2023/PA.Pal



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah kembali dan tidak lagi nafikan kepada Penggugat maupun kepada dia orang anaknya.
- Bahwa setelah saksinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Tergugat sering marah kepada Penggugat didepan pelanggan sehingga penggugat merasa dipermalukan, dan jika marah sering merusak barang-barang di rumah kemudian puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2019, Tergugat pergi tinggalkan Penggugat karena terjadi perselisihan yang sangat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2023/PA.Pal



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasihat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2023/PA.Pal



sebagai akta autentik. Bea meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan isinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa anatara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dimulai sejak tahun 2017.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2023/PA.Pal



- Bahwa penyebab perselisihan adalah karena Tergugat sering arah dan mempermalukan Penggugat di depan pelanggan dan sering merusak barang-barang di rumah jika ke rumah.
- Bahwa kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun 11 bulan dan pada Tergugat pergi tinggalkan Penggugat
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun 11 bulan.

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2023/PA.Pal



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 89 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengucapkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu kali shugra Tergugat terhadap Penggugat Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 445.000,00

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023. Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Ulfah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Dra. Hj. Nurbaya, MH

Ulfah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP : Rp50.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 20.000,00
(empat ratus empat puluh ribu rupiah).



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.978/Pdt.G/2023/PA.Pal